

## Analisis Peran Petugas *Aviation Security* Dalam Pemeriksaan Penumpang yang Membawa Barang Berbahaya Dalam Penerbangan Domestik Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Solo

Risa Listiani<sup>1</sup> Elisabeth Endang Prakosawati<sup>2</sup>

Program Studi Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [risalistiani@gmail.com](mailto:risalistiani@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Salah satu posisi yang paling penting atau garda terdepan yang harus ada di bandar udara adalah *aviation security*. Batasan penelitian skripsi ini difokuskan pada peran petugas *aviation security* pada penumpang yang membawa barang berbahaya dan proses pada saat melakukan pemeriksaan. Untuk mengetahui peran petugas *Aviation Security* dalam pemeriksaan penumpang yang membawa barang berbahaya dalam penerbangan domestik dan kendala yang dialami oleh petugas *aviation security* dalam melakukan pemeriksaan, serta dengan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Proses pengambilan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian, sedangkan data sekunder didapatkan melalui dokumentasi-dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi, penyajian data, kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif meliputi uji *kredibilitas*, uji *transferability*, uji *konfirmability*. Uji kredibilitas dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu. Penelitian ini menunjukkan bahwa personil *Aviation Security* berperan penting dalam menjaga dan menjamin keselamatan dalam penerbangan. Berkewajiban untuk mencegah tindakan yang melawan hukum yang dapat mengancam keselamatan dalam penerbangan. Berperan untuk mengatur arus penumpang agar berjalan dengan optimal. Setiap personil dalam menjalankan perannya selalu melakukan koordinasi. Sehingga walaupun memiliki SOP yang berbeda tetapi semua dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Di Bandar udara yang setiap harinya selalu dipadati oleh penumpang yang memiliki karakter berbeda-beda. Pastinya hal ini akan menyebabkan kendala pada saat dilakukan pemeriksaan di *Security Check Point*.

**Kata Kunci:** Peran, Kendala, Barang Berbahaya, *Aviation Security*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Adanya pertumbuhan jasa angkutan dari tahun ke tahun yang semakin meningkat menciptakan keamanan di bandar udara juga semakin meningkat. Dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 2009 menyebutkan bahwa bandar udara adalah kawasan di daratan atau perairan dengan batas – batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan keselamatan dan keamanan penerbangan harus disesuaikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2001 yang berisi tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan dimana setiap orang dan barang harus melalui pemeriksaan keamanan. Saat ini banyak tindak kejahatan yang terjadi di bandar udara misalnya seperti penyelundupan obat-obatan berbahaya, teroris dan sebagainya. Adanya hal tersebut menyebabkan terganggunya keamanan dan keselamatan kegiatan di bandar udara. Pihak

penyelenggara di bandar udara perlu meningkatkan sistem pengamanan di bandar udara dari tindak yang melawan hukum.

Salah satu posisi yang paling penting atau garda terdepan yang harus ada di bandar udara adalah *aviation security* (AVSEC). *Aviation Security* adalah seorang petugas keamanan penerbangan yang diwajibkan memiliki lisensi atau surat tanda kecakapan petugas (STKP) yang diberikan tugas dan tanggung jawab dibidang keamanan penerbangan. (Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/2765/XII/2010 Bab 1 butir 9). *Aviation Security* merupakan sebuah unit kerja yang dibentuk oleh PT Angkasa Pura dalam memenuhi aturan - aturan nasional maupun internasional sebagai pengelolaan dan penyedia jasa keamanan bandara yang harus mempunyai syarat lisensi yang sesuai posisi. Kedua, peralatan keamanan yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan dengan maksud selain untuk memenuhi jumlah minimal yang harus dimiliki peralatan keamanan ini juga harus dalam kondisi baik dan lulus uji keamanan alat. Ketiga, prosedur yang digunakan harus jelas dan dilaksanakan secara benar. Prosedur tersebut juga harus mengacu pada regulasi keamanan penerbangan nasional maupun internasional. Antara penerapan prosedur di lapangan dan yang tercantum dalam aturan yang ada harus sesuai. Baik itu prosedur tentang pengoperasian alat keamanan. Salah satu fasilitas pendukung yang digunakan untuk pemeriksaan yaitu mesin *x-ray*. Mesin *x-ray* adalah salah satu alat yang digunakan untuk pemeriksaan bagasi dan harus dimiliki oleh setiap bandara. Mesin *x-ray* dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai macam barang-barang yang tersimpan didalam tas tanpa harus membuka tas. Namun perlu diketahui mesin *x-ray* hanyalah sebuah alat pendukung kegiatan operasional, sehingga apapun yang terjadi tergantung oleh kemampuan operator mesin *x-ray* dalam menjalankan tugasnya dalam mengidentifikasi barang-barang yang tersimpan di dalam tas melalui layar tampilan pada layar monitor. Misalnya terdapat penumpang yang membawa korek gas dan parfum yang melebihi volume maksimum tetapi karna petugas *aviation security* tidak dapat mengidentifikasinya sehingga kejadian seperti ini dapat membahayakan penerbangan dan penumpang lainnya, akibatnya penerbangan dapat ditunda atau pun dibatalkan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Analisis Peran Petugas *Aviation Security* Dalam Pemeriksaan Penumpang Yang Membawa Barang Berbahaya Dalam Penerbangan Domestik Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Solo".

Dari uraian identifikasi diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Peran petugas *Aviation Security* dalam pemeriksaan penumpang yang membawa barang berbahaya dalam penerbangan domestik di Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Solo? Kendala apa saja yang dialami oleh petugas *Aviation Security* dalam melakukan pemeriksaan dan bagaimana solusinya? Untuk memberikan gambaran yang terarah dan pembahasan masalah menjadi jelas sehingga tidak keluar dari konteks judul, maka penulis memberi batasan penelitian skripsi ini yang hanya difokuskan pada peran petugas *aviation security* pada penumpang yang membawa barang berbahaya dan proses pada saat melakukan pemeriksaan. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui peran petugas *Aviation Security* dalam pemeriksaan penumpang yang membawa barang berbahaya dalam penerbangan domestik di Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Solo. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh petugas *aviation security* dalam melakukan pemeriksaan, serta dengan solusinya.

### Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Bayu Buana Putra (2019) yang membahas tentang "Komunikasi Petugas *Aviation Security* dalam Memberikan Pelayanan Pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang di Bandar Udara Adi Soemarmo Solo". Hasil dari penelitian menunjukkan

bahwa komunikasi petugas *Aviation Security* dalam memberikan pelayanan dan pemeriksaan barang bawaan penumpang sudah sesuai dengan standar operasional prosedur di *security check point* 2. Namun masih ada kendala yang sering dihadapi petugas *aviation security* dalam memberikan pelayanan pemeriksaan penumpang dan barang adalah penumpang tidak mengetahui tentang barang berbahaya bagi keselamatan penerbangan, penumpang tidak memahami atau mengerti tentang aturan penerbangan dan penumpang tidak mau diperiksa oleh petugas *Aviation Security* saat kedatangan membawa barang bahaya. Dari contoh penelitian diatas terlihat jelas bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian – penelitian yang sudah ada, karena pada penelitian ini penulis meneliti tentang “Analisis Peran Petugas *Aviation Security* Dalam Pemeriksaan Penumpang Yang Membawa Barang Berbahaya Dalam Penerbangan Domestik Bandara Udara Internasional Adi Soemarmo Solo”

## Landasan Teori

### Pengamanan Bandar Udara

Pelayanan pengamanan bandar udara merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh PT Angkasa Pura I. Pelayanan tersebut dilaksanakan untuk memberikan sebuah perlindungan keamanan dan keselamatan penumpang yang memiliki tujuan untuk mencegah tindakan yang melawan hukum guna untuk memperlancar kegiatan penerbangan berdasarkan *Standart Operation Procedure* yang berlaku di Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Solo, pengamanan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Keamanan. Pemeriksaan keamanan atau *security screening* merupakan cara yang dilakukan untuk mengenali ataupun mendeteksi barang terlarang yang dapat dipergunakan untuk melakukan tindak melawan hukum.
2. Pemeriksaan Pintu Masuk *Check-in*. Tempat masuknya penumpang, para personil pesawat dan barang bawaan ke dalam gedung terminal. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memeriksa PAS yang dimiliki oleh karyawan di bandar udara, seperti mencocokkan foto dengan pemegang PAS, masa berlaku PAS, dan area yang dapat dikunjungi dalam PAS tersebut. Pemeriksaan pintu masuk *check-in* juga untuk melakukan pemeriksaan terhadap tiket penumpang yang dicocokkan dengan identitas penumpang.
3. *Screening Check Point* Satu. Tempat pemeriksaan penumpang pesawat, para personil pesawat dan barang bawaan yang akan masuk ke *check in area*. Pemeriksaan ini berguna untuk memberikan perlindungan kepada penumpang, para personil pesawat dan bandar udara itu sendiri dari tindak melawan hukum.
4. *Screening Check Point* Dua. Tempat pemeriksaan penumpang pesawat, para personil pesawat dan barang bawaan yang akan masuk ke area tunggu untuk menunggu masuk ke dalam pesawat. Pemeriksaan ini untuk memastikan keadaan benar-benar aman.

### Kriteria Persyaratan Petugas *Aviation Security*

*Aviation Security* adalah personil keamanan penerbangan yang telah wajib memiliki lisensi atau surat tanda kecakapan petugas (STKP) yang diberikan tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan (Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/2765/XII/2010 Bab 1 butir 9) Persyaratan umum melamar menjadi petugas *Aviation Security*: Warga Negara Indonesia; Berusia max 28 tahun; Lulusan SLTA/sederajat; Belum pernah menikah; Berbadan sehat; Tinggi badan, pria minimal 165 cm dan wanita 158 cm (berat badan proporsional); Tidak bertato, bertindik, berkacamata dan buta warna; Mampu berbahasa inggris; Berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat kegiatan kriminal yang dinyatakan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK); Mengikuti seluruh tahapan seleksi; Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja PT Angkasa Pura I.

### **Penumpang**

Penumpang adalah pengguna jasa transportasi udara dari bandara keberangkatan sampai pada bandara tujuan, yang sudah memenuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan airlines demi keamanan, keselamatan dan kenyamanan penerbangan. Penumpang terdiri dari tiga kategori yaitu, adult (dewasa), child (anak-anak), infant (bayi). Kategori penumpang dewasa adalah penumpang yang berusia 12 tahun ke atas, kategori penumpang anak-anak adalah penumpang yang berusia 2 tahun sampai usia 12 tahun, sedangkan kategori penumpang bayi adalah penumpang yang berusia dibawah 2 tahun.

### **Barang Berbahaya**

Menurut Annex 18 barang berbahaya adalah barang, bahan atau zat yang berpotensi dapat membahayakan kesehatan, keselamatan penerbangan atau harta benda apabila diangkut dengan pesawat udara. Bahaya yang ditimbulkan akan berkaitan pada keselamatan. Sembilan kelas barang-barang berbahaya (Dangerous Goods) yaitu: Kelas 1: explosive (semua bahan peledak) Contoh: petasan, kembang api. Kelas 2: flammable gas (gas bertekanan dan mudah terbakar). Devisi 1: flammable gas (gas yang mudah terbakar) Contoh: elpiji, korek gas. Devisi 2: non flammable dan non toxic (gas yang tidak mudah terbakar dan gas yang tidak beracun). Contoh: *carbondioxida*. Devisi 3: toxic gas (gas beracun). Contoh: baygon, *aerosol*. Kelas 3: flammable liquid (cairan yang mudah terbakar pada titik didih 60,5 c) Contoh: cat, alkohol. Kelas 4: flammable solid (zat padat yang mudah terbakar) Contoh: korek api. Kelas 5: oxidizing substance dan organic proxide (zat yang mudah menghasilkan oksigen dan apabila mendapat benturan atau gesekan akan mengakibatkan kebakaran. Contoh: *ammonium nitrate*. Kelas 6: toxic and infectious substance: zat padat atau cair yang apabila dihirup atau ditelan akan menyebabkan kematian dan bahan berbahaya yang mengandung micro organism hidup yang dapat membahayakan kesehatan. Contoh: pestisida. Kelas 7: radioactive (bahan atau benda yang memancarkan radiasi). Contoh: *kobalt 60*. Kelas 8: corrosive (bahan yang dapat merusak jaringan kulit atau mempunyai tingkat korosi yang tinggi. Contoh: *mercury*. Kelas 9: miscellaneous (bahan padat atau cair yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan). Contoh: magnet.

### **Prohibited Items**

Barang yang dapat digunakan untuk melukai bahkan hingga menghilangkan nyawa orang lain yang meliputi alat peledak, barang berbahaya, alat-alat berbahaya serta senjata. Alat peledak Alat peledak terdiri dari amunisi dan alat atau bahan peledak yang digunakan militer, kembang api, petasan. Alat-alat berbahaya Perangkat atau alat yang dirancang khusus untuk membuat pingsan atau melumpuhkan, seperti obat suntik. Senjata; Semua jenis senjata api, seperti pistol dan senapan; Semua jenis senjata tajam, seperti pisau dan anak panah.

### **Keselamatan Penerbangan**

Menurut Moenir (2001:40), pelayanan merupakan serangkaian kegiatan, karena itu merupakan sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat. Pelayanan umum yang diinginkan adalah kemudahan dalam mengurus segala sesuatu, mendapatkan pelayanan yang baik, berperilaku yang sama tanpa pilih kasih, perlakuan yang jujur dan terus terang. Juga ditambahkan bahwa kelancaran layanan hak-hak tergantung pada kesediaan para petugas terhadap kewajiban yangdibebankam, sistem, prosedur dan metode yang memadai, perorganisasian juga pelayanan yang tuntas, pendapatan petugas atau pegawai yang cukup untuk kebutuhan hidupnya, kemampuan atau ketrampilan pegawai dan sarana kerja yang memadai.

## Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2013) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran juga dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial. Adapun indikator peran:

1. Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
2. Indikator proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
3. Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik ataupun nonfisik.
4. Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
5. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

## ***Passenger Screening Check Point***


1. Melakukan pemeriksaan *boarding pass* di *passenger screening check point centralize*.
2. Melakukan pengaturan arus penumpang, personil pesawat udara dan barang bawaan serta orang-perorangan.
3. Melakukan pemeriksaan barang bawaan dengan mesin *x-ray*
4. Melakukan pemeriksaan penumpang, personil pesawat udara serta orang-perorangan dengan *walk through metal detector* (WTMD).
5. Melakukan pemeriksaan penumpang, personel pesawat udara dan orang-perseorangan dengan *hand held metal detector* (HHMD).
6. Melakukan pemeriksaan penumpang serta barang bawaannya secara manual apabila diindikasikan terdapat barang yang dicurigai.
7. Melakukan pemeriksaan pencampuran antara penumpang yang sudah diperiksa dan yang belum diperiksa apabila terjadi pencampuran antara penumpang yang telah diperiksa dengan yang belum diperiksa.
8. Melakukan pemeriksaan keamanan khusus jika terdapat penumpang yang berperilaku mencurigakan atau terdapat kejanggalan saat melewati *walk through metal detector* (WTMD).
9. Melakukan pemeriksaan keamanan privat atas permintaan dengan kategori : kondisi kesehatan, membawa barang berharga, menggunakan pakaian berdasarkan keyakinan.
10. Melakukan pengecualian pemeriksaan keamanan pada presiden, wakil presiden dan tamu negara yang setingkat.



11. Melakukan penanganan petugas resmi yang membawa senjata dan alat-alat berbahaya ke dalam daerah keamanan terbatas dan daerah steril.
12. Melakukan penanganan penumpang yang membawa senjata dan alat-alat berbahaya.
13. Melakukan pemeriksaan manual terhadap barang secara terbatas dan *random*.
14. Melakukan pengamanan pengawalan tahanan dalam penerbangan sipil.
15. Melakukan penanganan *remote control toys* (RCT) yang dibawa penumpang pesawat udara.
16. Melakukan penanganan penumpang yang mengalami gangguan jiwa.

### Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2017), kerangka berpikir yang tepat akan menjelaskan secara runtun antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijabarkan hubungan antara variabel, bila dalam penelitian terdapat variabel maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut selanjutnya dirumuskan kedalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu setiap penyusunan paradigma peneliti harus didasarkan pada kerangka berpikir.



### METODE PENELITIAN

#### Desain Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berprinsip untuk memahami obyek penelitian secara mendalam. Creswell (2010:167) menjelaskan bahwa tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian dan lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat sumber. Triangulasi sumber yang dilakukan yaitu dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dengan berbagai sumber. Dalam penelitian ini pengecekan sumber dilakukan dengan melakukan penggalian informasi dari narasumber lain selain subjek penelitian dan peneliti juga menggunakan beberapa teori-teori dan sumber dari penelitian - penelitian terdahulu untuk mengecek data hasil penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Bandar Udara Internasional Adi Somemarmo Solo. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2023. Dalam penelitian ini sumber dan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data Primer. Data primer merupakan data yang langsung dapat didapatkan oleh pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan (Sugiyono, 2019). Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan langsung dengan cara wawancara ataupun observasi di Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Solo. Data Sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dapat didapatkan melalui dokumen atau arsip yang dipublikasikan ataupun tidak. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap, yang fungsinya untuk melengkapi data primer (Sugiyono, 2019). Untuk dapat mengumpulkan data secara lengkap, maka dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara. Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan melakukan komunikasi secara langsung terhadap narasumber melalui proses tanya jawab. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada pejabat unit *aviation security* yang berjumlah 3 orang. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur yaitu dilaksanakan dengan pertanyaan yang sama antar narasumber yang sudah dipersiapkan sebelum melakukan wawancara. Informan utama dalam penelitian merupakan aktor utama dalam sebuah suatu kisah. Dengan demikian informan utama adalah seorang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dibahas. Narasumber penelitian merupakan seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive* yaitu dipilih atas dasar pertimbangan dan tujuan tertentu yang benar – benar menguasai suatu objek yang akan diteliti. Adapun profil narasumber, sebagai berikut: Hilman Fuadi (*Airport Security Screening Squad Leader*); Setiawan Dwi Ariyanto (*Airport Security Investigator*); Fika Fitrianingrum (*Airport Security Screening Officer*)
2. Observasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati secara langsung pada objek penelitian di unit *aviation security* Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Solo dan pengamatan terhadap prosedur pemeriksaan pengguna jasa demi keamanan penerbangan.
3. Studi Kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan cara mencari informasi sebagai referensi yang berkaitan dengan masalah yang menjadi bahasan penulisan skripsi ini. Dalam hal ini mengambil data yang berasal dari buku – buku yang berkaitan dengan judul penelitian, undang-undang dan hasil – hasil penelitian sebelumnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Langkah – langkah proses analisis data dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi. Langkah yang dilakukan setelah pengumpulan data yaitu mereduksi data. Mereduksi data adalah kegiatan merangkum, mengambil data pokok yang penting dan dicari sesuai dengan temanya. Dengan demikian tujuannya yaitu memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian, setelah data terkumpul lalu dilakukan reduksi data yaitu memfokuskan hal – hal yang pokok sesuai dengan tema penelitian.
2. Penyajian Data. Langkah yang kedua yaitu penyajian data. Penyajian data dapat disajikan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan menampilkan data, akan akan memudahkan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Dalam penelitian ini, data *display* disajikan dalam bentuk tulisan dan uraian singkat.
3. Kesimpulan. Langkah ketiga yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dari hasil penelitian dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga dapat diperjelas oleh peneliti. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan menjelaskan hasil temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan.

### Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif meliputi uji *kredibilitas*, uji *transferabiliti*, uji *depenability*, dan uji *konfirmability*. Pada penelitian ini digunakan uji *kredibilitas* yang berguna untuk menguji keabsahan data. Uji *kredibilitas* data dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data oleh beberapa sumber. Tujuan dari triangulasi adalah

untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis maupun interpretatif. Triangulasi dilakukan melalui beragam sumber, teknik, waktu.

1. Triangulasi sumber. Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Sebagai contoh melakukan wawancara kepada tiga petugas *aviation security* di Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Solo. Data dari ketiga sumber yang berbeda tersebut, tidak dapat dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dapat dideskripsikan, dikategorisasikan, dari ketiga sumber tersebut. Data yang telah dianalisis tersebut dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dapat dilakukan *member check* dengan ketiga sumber tersebut.
2. Triangulasi teknik. Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda. Dapat dilakukan pengecekan informasi kembali melalui observasi ataupun dokumentasi kepada informan. Dapat dilakukan dengan cara wawancara lebih mendalam, pengamatan secara langsung pada lapangan dan dokumen yang dapat melengkapi penelitian.
3. Triangulasi waktu. Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun pada waktu atau situasi yang berbeda. Misalnya jika informan sebelumnya yang telah dilakukan wawancara mendalam, diulangi wawancara yang sama dalam waktu yang berbeda. Apabila hasil uji tetap menunjukkan data yang berbeda, peneliti dapat melakukannya secara berulang hingga menemukan kepastian.

### **Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut: Melakukan pengamatan kepada petugas *aviation security* yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap pengguna jasa. Melakukan wawancara. Mengumpulkan data dari hasil wawancara. Menganalisis data dari hasil wawancara. Melakukan pembahasan dari hasil pengumpulan data sehingga mendapatkan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Petugas *Aviation Security* Dalam Pemeriksaan Penumpang**

Peran Petugas *Aviation Security* Dalam Pemeriksaan Penumpang Yang Membawa Barang Berbahaya Dalam Penerbangan Domestik Di Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Solo. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran juga dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial (Soerjono Soekanto, 2013). Petugas *Aviation Security* memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan menjamin keselamatan penerbangan. Petugas *Aviation Security* mempunyai peranan mencegah dari gangguan tindakan melawan hukum yang terdapat dalam penerbangan. Dalam hal ini petugas *Avition Security* wajib menjaga dan mengamankan arus penumpang dari mulai memasuki bandara hingga pada saat akan *boarding*. Petugas *Aviation Security* menjalankan kewajibannya untuk menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan dengan berdasarkan UU No 1 Tahun 2009 yang berisikan tentang penerbangan dan juga berdasarkan Annex 17 dan Annex 18 yang berisikan



tentang keamanan penerbangan dan barang berbahaya. Dalam menjalankan tugasnya petugas *Aviation Security* juga memiliki SOP yang berbeda-beda dalam setiap pos pemeriksaan. Setiap personil dalam menjalankan perannya selalu melakukan koordinasi. Sehingga walaupun memiliki SOP yang berbeda tetapi semua dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Adapun peranan petugas *Aviation Security* jika mendapati penumpang yang dicurigai membawa barang bawaan berbahaya, personel dapat melakukan pemeriksaan keamanan dengan langkah-langkah berikut:

1. Memastikan kepemilikan bagasi atau barang bawaan
2. Memerintahkan pemilik untuk membuka bagasi dengan memperhatikan reaksi dari pemilik.
3. Melakukan pemeriksaan bagasi dengan seizin dan disaksikan oleh pemilik.
4. Melakukan pemeriksaan bagasi secara keseluruhan dari luar ke dalam untuk menemukan benda yang diinformasikan oleh operator mesin *x-ray*.
5. Apabila bagasi telah selesai diperiksa, harus mengembalikan semua barang ke dalam tas dan penumpang dapat membantu untuk merapikan kembali tasnya.
6. Apabila barang tidak dapat diperiksa secara manual maka barang tersebut diperiksa secara terpisah dengan menggunakan mesin *x-ray*.
7. Apabila benda yang dikategorikan mencurigai telah ditemukan dan teratasi, maka bagasi tersebut harus diperiksa ulang menggunakan mesin *x-ray*.
8. Apabila tampilan bagasi atau barang bawaan di layar monitor terdeteksi berupa benda berwarna hitam, dilakukan pemeriksaan terhadap benda tersebut dan dilakukan pemeriksaan di belakang. Benda tersebut dikeluarkan dan baagsi tersebut harus diperiksa ulang dengan mesin *x-ray*.

Tempat pemeriksaan keamanan di Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Solo di bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu *Security Check Point 1* di daerah keamanan terbatas dan yang kedua *Security Check Point 2* di daerah pintu masuk menuju *waiting room*. Penempatan peralatan keamanan penerbangan sebagai penunjang dalam menjalankan peran petugas *Aviation Security* di *Security Check Point 1* dan 2, sebagai berikut:

1. *Walk Through Metal Detector (WTMD)* ditempatkan disebalah mesin *x-ray* bagasi tercatat.
2. Jarak antara *Walk Through Metal Detector (WTMD)* dan mesin *x-ray* bagasi tercatat minimal 50 cm.
3. Apabila terdapat lebih dari 1 jalur pemeriksaan, maka jarak antara *Walk Through Metal Detector (WTMD)* minimal 60 cm.
4. *Exit belt* termasuk *roller* pada mesin *x-ray* bagasi tercatat memiliki panjang sisi minimal 250 cm. Pada sisi *belt* dimana penumpang atau personel lewat dipasang *Plexiglas*.
5. *Plexiglas* dipasang minimal sepanjang *exit belt* dan setinggi tunnel mesin *x-ray* bagasi tercatat.
6. Setelah mesin *x-ray* bagasi tercatat, ditempatkan meja sebagai tempat pemeriksaan bagasi yang mencurigakan.
7. Jarak antara mesin *x-ray* bagasi kabin dan *Walk Through Metal Detector (WTMD)* dan jarak antara 2 *Walk Through Metal Detector (WTMD)* yang berdampingan diberi sekat pembatas.
8. Model sekat pembatas dibuat bukan sebagai tempat untuk meletakkan barang bawaan.

Personel keamanan Bandar udara yang bertugas sebagai pengatur arus masuk penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan serta barang bawaan, melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Memeriksa izin masuk ke daerah keamanan terbatas dan ruang tunggu.
2. Mengatur, memeriksa dan mengarahkan serta memastikan, antara lain :
  - a. Bagasi atau barang bawaan yang ditempatkan pada *conveyor belt* mesin *x-ray* pada posisi yang tepat untuk pemeriksaan dan memastikan jarak antara dua bagasi atau barang bawaan.
  - b. Mantel, jaket, topi, ikat pinggang, ponsel, jam tangan, kunci dan barang-barang yang mengandung unsur logam diperiksa melalui mesin *x-ray*.
  - c. Laptop dan barang elektronik lainnya dengan ukuran yang sama dikeluarkan dari tas atau bagasi dan diperiksa melalui mesin *x-ray*.
  - d. Semua cairan, aerosol dan gel diperiksa melalui mesin *x-ray*.
  - e. Setiap penumpang, personel pesawat udara, orang perseorangan dan barang bawaan, masuk melalui jalur pemeriksaan pada *Security Check Point*.
3. Mengatur antrian penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan yang akan melakukan pemeriksaan keamanan.

### **Kendala Yang Dialami Petugas *Aviation Security***

Kendala yang dialami oleh petugas *Aviation Security* dalam melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan keamanan merupakan penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi senjata, bahan peledak atau alat-alat berbahaya dan barang-barang berbahaya yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum. Adapun barang-barang dan alat-alat berbahaya sebagai berikut:

1. Barang-barang berbahaya
  - a. Kelas 1 : bahan peledak
  - b. Kelas 2 : gas yang dimampatkan, dicairkan atau dilarutkan dengan tekanan
  - c. Kelas 3 : cairan yang mudah menyala atau terbakar
  - d. Kelas 4 : bahan atau barang padat yang mudah menyala atau terbakar
  - e. Kelas 5 : bahan atau barang pengoksidasi
  - f. Kelas 6 : bahan atau barang beracun dan mudah menular
  - g. Kelas 7 : bahan atau barang radioaktif
  - h. Kelas 8 : bahan atau barang perusak
  - i. Kelas 9 : bahan atau zat berbahaya
2. Alat-alat berbahaya
  - a. Senjata mainan, replika senjata dan senjata api tiruan yang dapat disalah gunakan untuk mengelabui sebagai senjata antara lain :
    - 1) Komponen senjata api
    - 2) Termasuk teleskopis
  - b. Perangkat yang dirancang khusus untuk membuat pingsan atau melumpuhkan antara lain:
    - 1) Perangkat yang melumpuhkan antara lain : senjata bius, pistol setrum dan peralatan setrum
    - 2) Perangkat pelumpuh hewan dan perangkat pembunuh hewan Bahan kimia, gas dan semprotan yang dapat melumpuhkan antara lain : semprotan asam dan semprotan pembunuh hewan
  - c. Objek dengan ujung atau sisi yang tajam yang mampu digunakan untuk menyebabkan cedera serius, antara lain: Kapak es dan pengait es; Silet; Pisau lipat, pisau *cutter*; Pisau dengan panjang lebih dari 5 cm dari titik tumpu atau pegangan; Gunting; Peralatan seni bela diri dengan ujung atau sisi yang tajam; Pembuka tutup botol.

- d. Alat kerja yang dapat digunakan untuk menyebabkan cedera serius atau mengancam keamanan pesawat udara, antara lain: Linggis, cangkul; Mata bor, paku, gergaji; Elektroda las listrik; Obeng, palu, pahat kayu.
- e. Alat lainnya yang dapat digunakan untuk menyebabkan cedera serius atau mengancam keamanan pesawat udara, antara lain: Alat tumpul yang mampu digunakan untuk menyebabkan cedera serius ketika digunakan untuk memukul, antara lain : pemukul *baseball*, kriket, dan *softball*; Kelompok tongkat antara lain: tongkat tempat koran, tongkat keamanan, stick billiard, stick golf dan pancing; Raket yang digunakan untuk badminton, tennis dan peralatan seni bela diri.

Di Bandar udara Internasional Adi Soemarmo setiap harinya selalu dipadati oleh penumpang yang memiliki karakter berbeda-beda. Pastinya hal ini akan menyebabkan kendala pada saat dilakukan pemeriksaan di *Security Check Point*. Ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh petugas *Aviation Security*. Dengan banyaknya penumpang tersebut, dapat membuat petugas *Aviation Security* tidak berjalan dengan optimal, misal menemui orang dengan karakteristik merasa berkuasa, sombong dan sulit untuk mengikuti instruksi dari petugas. Adanya penumpang yang datang mepet dengan jam *boarding* menyebabkan terburu-buru saat diperiksa, misalnya tidak mau meletakkan ponsel, tas atau laptop ke dalam *conveyor belt*. Pada saat melakukan pemeriksaan, petugas *Aviation Security* mengalami kendala namun itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dari penumpang akan barang-barang yang dilarang untuk masuk ke dalam kabin. Petugas juga menemui penumpang yang masih awam akan peraturan barang berbahaya. Misalnya jamaah haji yang sering ditemui ialah berusaha menyembunyikan benda tajam seperti pisau, gunting, jarum ke dalam mukenah atau lipatan-lipatan baju. Hal tersebut dapat terdeteksi oleh mesin *x-ray* dan petugas meminta untuk membongkar isi barang bawaan tersebut. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya pelayanan di *Security Check Point* karna memakan waktu yang cukup lama. Dalam hal ini petugas akan tetap memberikan pengertian tentang barang tersebut, SOP yang melarang barang berbahaya tersebut tidak dapat di bawa ke dalam kabin. Petugas *Aviation Security* juga akan memberikan opsi jika barang tersebut ingin tetap dibawa maka harus masuk pada bagasi atau melalui kargo.

## KESIMPULAN

Dari data dan pembahasan yang telah dianalisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa, peran petugas *Aviation Security* memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan menjamin keselamatan penerbangan. Petugas *Aviation Security* mempunyai peranan mencegah dari gangguan tindakan-tindakan melawan hukum yang terdapat dalam penerbangan. Dalam hal ini petugas *Aviation Security* wajib menjaga dan mengamankan arus penumpang mulai dari pintu masuk bandar udara hingga pada saat akan *boarding*. Dalam melaksanakan perannya para petugas *Aviation Security* juga memiliki SOP masing-masing yang berlaku dan sesuai dengan setiap pos pemeriksaan. Setiap personel dalam menjalankan perannya selalu melakukan koordinasi. Sehingga walaupun memiliki SOP yang berbeda tetapi semua dapat berjalan sebagaimana mestinya. Di Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo setiap harinya selalu dipadati oleh penumpang dengan berbagai macam latar belakang. Hal ini menyebabkan kendala tersendiri untuk petugas *Aviation Security*. Beberapa kali ditemui penumpang yang datang mepet dengan jadwal *boarding*, sehingga terburu-buru dan terkadang tidak mau untuk diperiksa. Adanya jamaah haji yang sudah berumur sehingga kurang paham akan barang-barang yang berbahaya. Biasanya ditemui jamaah haji yang

berusaha menyembunyikan pisau atau gunting ke dalam lipatan baju atau mukena. Karena benda tersebut terdeteksi oleh mesin x-ray sehingga penumpang diminta untuk membongkar barang bawaan tersebut, ini menyebabkan suasana yang kurang kondusif bahkan bisa menyebabkan penumpukan antrian. Tetapi hal seperti masih bisa diatasi oleh personel Aviation Security dengan memberikan penjelasan sebab dari upaya menyembunyikan barang berbahaya tersebut. Penumpang diberikan opsi jika ingin tetap membawa pisau atau gunting, benda tersebut bisa dimasukkan ke dalam bagasi bawah. Sedangkan jika tidak ingin dibawa dapat ditinggal di Security Check Point atau dikembalikan kepada keluarga penumpang.

Saran Bagi perusahaan; Petugas harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, menjaga keamanan dan keselamatan penumpang, serta memastikan agar penumpang merasa nyaman tanpa terjadinya insiden yang tidak diinginkan. Selain itu, petugas diharuskan untuk melakukan pemeriksaan yang lebih rinci terhadap penumpang dan barang bawaan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Bagi peneliti selanjutnya; Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada peneliti yang akan mengkaji topik serupa mengenai perat unit keamanan penerbangan. Selain itu peneliti ini diharapkan dapat menjadi acuan pada pengetahuan terkait unit keamanan penerbangan dalam proses pemeriksaan penumpang dan barang bawaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hadi, Sumasno. "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi." *Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*, vol. 22, no. 1, Jun. 2016, doi:10.17977/jip.v22i1.8721.
- Pemerintah, Indonesia. 2009. *Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009*. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara.
- Peraturan Direktur Jenderal Penerbangan Udara Nomor : SKEP/252/XII/2010 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara Dan Barang Bawaan Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara dan Orang Perseorangan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 80 Tahun 2017 Tentang Program Keamanan Penerbangan Indonesia
- Sugiyono.(2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono.(2015). *Jenis data primer & sekunder*.
- Tiyas Isrotin (2015) yang berjudul. *Tanggung Jawab Maskapai Garuda Indonesia Terhadap Keamanan Bagasi Penumpang di Bandar Udara Sultan Thaha Jambi*.